

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB merupakan ukuran nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Nilai tambah bruto adalah selisih antara nilai produksi bruto (nilai output) suatu sektor ekonomi dengan nilai input yang digunakan dalam produksi. Nilai tambah bruto inilah yang dihitung dan diakumulasikan untuk seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut, sehingga menghasilkan PDRB.

PDRB dapat dihitung berdasarkan tiga pendekatan: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. (BPS, Produk Domestik Regional Bruto, 2013-2021). Data PDRB mengukur besarnya produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Data PDRB ini menggambarkan kinerja ekonomi suatu daerah dan dapat digunakan untuk membuat kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan.

2.1.1 Konsep Nilai Tambah

Nilai tambah (*Added Value*) merupakan nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen/pasar. Penambahan nilai ini penting untuk membuat produk atau jasa terlihat lebih berkualitas dan unggul sehingga Perusahaan bisa meningkatkan harga jualnya. Penambahan ekonomi ini dapat berupa banyak hal mulai dari fungsi hingga tampilan produk itu sendiri misalnya, penambahan suatu fitur baru yang belum pernah terpikirkan oleh kompetitor atau siapa pun, hingga akhirnya dapat meningkatkan fungsionalitas produk.

Dari segi tampilan, nama brand dan logo pun bisa menjadi sebuah hal yang bernilai di mata konsumen tertentu. Di mana banyak berlaku terhadap barang

bermerek yang sudah terkenal. Pada intinya, value added adalah penambahan nilai ekonomi ke dalam suatu produk atau jasa. Ketika nilai tambah berhasil membuat produk atau jasa terlihat unggul, bisnis akan menarik lebih banyak pelanggan dan keuntungan yang lebih besar. Contohnya seperti pada Pertambangan Batuan dimana Crusher menghancurkan Batuan hingga menjadi cipping ukuran 3/5,2/4,1.2,0,5 dan abu batu, setelah dihancurkan harga produk tersebut mengalami kenaikan harga.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (*capital accumulation*), pertumbuhan penduduk (*growth in population*), dan kemajuan teknologi (*technological progress*).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan PDB-nya. Untuk ukuran nasional, produk domestik bruto (PDB) tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Pengukuran tersebut tidak bisa dilakukan setiap saat dikarenakan data yang tersedia belum tentu ada, sehingga data yang diambil adalah data triwulan atau data tahunan. Data yang digunakan adalah hasil perubahan barang dan jasa yang diubah ke satuan moneter berdasarkan harga konstan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yakni:

$$r(t-1) = \frac{PDRB_t - PDRB(t-1)}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

....Pers. 2.1

Ket: r_{t-1} = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun yang dihitung

$PDRB(t-1)$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi tahun t dapat diketahui dengan membandingkan PDB tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Jika PDB belum di-harga kostankan, PDB dirumuskan seperti berikut.

$$PDB_t = (PDB_0)(1 + r)^t \dots\dots\dots \text{Pers. 2.2}$$

Dimana PDB_0 adalah PDRB periode awal dan r adalah tingkat pertumbuhan PDRB.

2.2 Model Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih peubah bebas (independent variable) X dengan peubah tak bebas (dependent variable) Y . Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebas apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari peubah tak bebas apabila nilai peubah bebas mengalami kenaikan atau penurunan (Gujarati, 2003; Sudjana, 2005). Dalam statistika, metode regresi kuadrat terkecil digunakan untuk menduga nilai-nilai dalam suatu set data berdasarkan nilai satu atau lebih data yang lain (Arisandi dan Purhadi, 2014).

Idris (2008) menjelaskan bahwa regresi linear berganda menggambarkan hubungan antara peubah tak bebas dengan faktor-faktor yang memengaruhi lebih dari satu peubah bebas. Model digunakan untuk mengukur intensitas hubungan antara dua peubah atau lebih dan digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan nilai Y atas nilai X . Persamaan regresi linear berganda yang mencakup dua peubah tersebut adalah sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$	(Pers 2.3)
--	-----------------

Dalam hal ini,

- Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ = Variabel independen
 α = Konstanta (nilai Y apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)
 β = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
n = Banyaknya sampel

Yudisthira dan Budhiasa (2013) menggunakan Persamaan (1) untuk mengetahui dampak konsumsi, investasi dan inflasi terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Sedangkan Saheed, Abarshi dan Ejide (2014), menggunakan model ini untuk mengetahui dampak pertambangan minyak terhadap perkembangan ekonomi di Nigeria tahun 1970 - 2012.

2.3 Uji Keberartian (Signifikan)

Untuk mengetahui sejauh mana dampak variabel bebas X terhadap variabel tidak bebas Y dilakukan dengan menguji tingkat nyata koefisien regresi di bawah ini, hipotesis tersebut dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut:

$H_0 : \beta = \beta_i$; Tidak memberikan dampak yang signifikan.

$H_1 : \beta \neq \beta_i$; Ada dampak.

Untuk pengujiannya digunakan statistik,

$$\frac{b - \beta_i}{s} \dots\dots\dots \text{Pers 2.4}$$

Dengan derajat kebebasan (dk) atau degree of freedom = jumlah sampel - banyaknya variabel - konstanta (n-k-1), untuk distribusi t diambil (n-k-1). Dalam hal ini k adalah banyaknya variabel bebas.

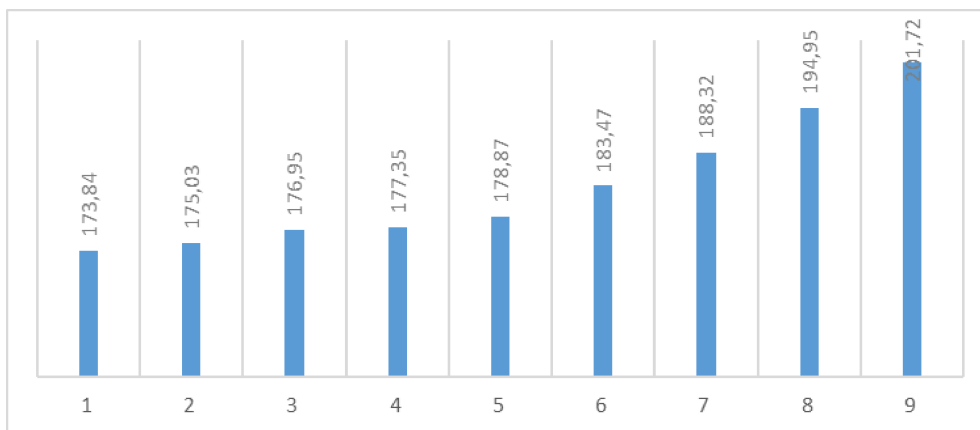
Kriteria uji:

Tolak hipotesis H_0 , jika $t \text{ (hitung)} \geq (1 - \frac{1}{2}\alpha)$ atau $t \text{ (hitung)} \leq (1 - \frac{1}{2}\alpha)$ dengan distribusi t yang digunakan mempunyai $dk = (n - k - 1)$. Tingkat signifikansi (α) menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis (Mayanti, Syaparuddin dan Ahmad, 2013).

Uji “t” digunakan untuk menguji dampak variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau secara parsial (Zulkarnain, Purwanti dan Indrayani, 2013). Dalam hal ini, Yulianita (2009) juga menggunakan statistik ini untuk menguji sektor unggulan di Kabupaten Ogan Kemeling Hilir. Nilai-nilai statistik “t” dapat diperoleh didalam buku Supranto (1983).

2.4 Data

Data yang digunakan adalah untuk mengetahui dampak PDB sektor Pertambangan dan Penggalian dan PDRB diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura dalam bukunya yang berjudul Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jayapura Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2021.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan PDRB Pertahun Kabupaten Jayapura

2.5 Pertambangan Batuan

Terminologi bahan galian golongan C yang dulu diatur dalam UU 11 Tahun 1967 kini tidak dikenal lagi dalam UU 4 Tahun 2009 dan perubahannya. Terminologi bahan galian golongan C telah diubah menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. namanya juga diubah menjadi Pertambangan Batuan, Izin Penambangan Batuan.

Sebelumnya melalui UU 4 Tahun 2009, usaha pertambahan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Namun kemudian, melalui UU

3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”). SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping. ‘batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug’. Sehingga, jenis izin yang digunakan adalah SIPB. SIPB dapat diterbitkan kepada:

- a. Badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
- b. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- c. Koperasi; atau
- d. Perusahaan perseorangan.

Adapun SIPB harus memuat paling sedikit:

- a. Nama pemegang SIPB;
- b. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. Lokasi dan luas wilayah;
- d. Modal kerja;
- e. Jenis komoditas tambang;
- f. Jangka waktu berlakunya SIPB; dan
- g. Hak dan kewajiban pemegang SIPB.

Permohonan SIPB dapat dilakukan jika pemohon telah memenuhi syarat administratif, teknik, lingkungan dan finansial, selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. Patut diperhatikan SIPB hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Lebih lanjut, syarat-syarat permohonan SIPB kemudian dielaborasi lebih detail dalam Pasal 131 PP 96/2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Syarat administratif meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Nomor induk berusaha (NIB);
 - c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD atau Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan
 - d. salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan.
3. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan satu tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
5. Menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang dimohon.

Setelah itu, pemegang SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui Menteri, yang terdiri atas:

- a. Dokumen teknis yang memuat paling sedikit:
 1. Informasi cadangan; dan
 2. Rencana penambangan.
- b. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan minimal luasan lahan lokasi tambang untuk SIPB adalah paling luas 50 Ha, sehingga tidak ada ketentuan minimal melainkan hanya ketentuan maksimal saja. Berikut bunyi ketentuan Pasal 86C UU 3/2020: Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare. Kami pun mencermati kembali bunyi Pasal 86A ayat (5) UU 3/2020 terdapat syarat luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang harus dicantumkan untuk mendapatkan SIPB. Dengan demikian, berapa pun luas wilayah pertambangan batuan berupa tanah timbun atau tanah urug dengan ketentuan maksimal paling luas 50 Ha, tetap memerlukan SIPB.

2.5.1 Klasifikasi Pertambangan

Klasifikasi Pertambangan menurut UU No 4 Tahun 2009 diatur di dalam bab ke VI (enam) Tentang Usaha Pertambangan Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a) Pertambangan mineral; dan
 - b) Pertambangan batu bara.
- Ayat 2. Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a) Pertambangan mineral radioaktif;
 - b) Pertambangan mineral logam;
 - c) Pertambangan mineral logam; dan
 - d) Pertambangan batuan.
- Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang kedalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.